

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan pembahasan dan analisis dengan memperhatikan pokok permasalahan yang diangkat dengan judul “*Pengawasan Hakim oleh Komisi Yudisial Menurut Undang-Undang Dasar 1945*”, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Kewenangan Komisi Yudisial diatur dalam pasal 24A ayat (3) dan 24B Undang-Undang Dasar 1945. Komisi Yudisial mempunyai kewenangan untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Pengawasan terhadap hakim dilakukan melalui beberapa cara: Pertama, pengawasan dari laporan pengaduan yang berasal dari pihak-pihak yang datang langsung atau berkirim surat kepada Komisi Yudisial. Kedua, pengawasan melalui pemantauan langsung terkait jalannya peradilan. Ketiga, pengawasan berupa penelitian atas putusan-putusan pengadilan. Penelitian yang demikian melibatkan jejaring perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
2. Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim yang dilakukan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, diantaranya yaitu: landasan Hukum, kendala struktural, tidak ada standar indikator, hanya berkedudukan di Pusat, dan kendala kultural.
3. Fungsi pengawasan terhadap hakim yang dimiliki oleh komisi yudisial, dalam pandangan Islam merupakan pengawasan eksternal yang dilakukan untuk menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *Qadhi*. Kewenangan tersebut dalam fiqh siyasah memiliki kesamaan dengan *Qadhi al-Qudat*, yakni lembaga negara yang diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada dibawahnya.

## B. Saran

Untuk memaksimalkan fungsi pengawasan yang dimiliki komisi yudisial terhadap hakim, maka kendala-kendala yang ada dalam menjalankan fungsi tersebut harus dihilangkan. Sehingga komisi yudisial dalam melaksanakan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Hal ini juga dapat berdampak pada terbentuknya sistem peradilan yang dapat dipercaya oleh masyarakat karena di dalamnya terdapat hakim-hakim yang memiliki integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya.

Untuk penelitian lebih lanjut, penulis menyarankan untuk meneliti hasil kinerja hakim dalam menjalankan tugasnya yang didasarkan pada pengawasan yang telah dilakukan oleh komisi yudisial terhadap hakim. Hal ini perlu dilakukan karena penelitian ini hanya memfokuskan pada mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi yudisial terhadap hakim.

